



TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANTUL

NASKAH KAJIAN PENETAPAN

WAJAN JAMBIDAN

SEBAGAI

BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

Dokumen Nomor: Be-11/TACB-Bantul/17/09/2025

REKOMENDASI
Wajan Jambidan

Menimbang	:	<ul style="list-style-type: none">a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bahwa Wajan Jambidan Padukuhan Kretek Lor RT 05, Kalurahan Jambidan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya dan peringkatnya;b. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul telah melakukan kajian terhadap bahwa Wajan Jambidan Padukuhan Kretek Lor RT 05, Kalurahan Jambidan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul.
Mengingat	:	<ul style="list-style-type: none">a. Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60756)c. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6);d. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025, tanggal 2 Januari 2025.
Merekendasikan	:	<p>bahwa Wajan Jambidan di Padukuhan Kretek Lor RT 05, Kalurahan Jambidan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.</p>

FOTO OBJEK KAJIAN



Foto 1. Wajan Jambidan dari sisi kanan depan
(Sumber: Tim TACB Kabupaten Bantul, 2025)




Foto 2. Wajan Jambidan dari sisi belakang
(Sumber: Tim TACB Kabupaten Bantul, 2025)



Foto 3. Detail pinggir bibir Wajan Jambidan
(Sumber: Tim TACB Kabupaten Bantul, 2025)



Foto 4. Detail Kerusakan Wajan Jambidan di bagian bawah
(Sumber: Tim TACB Kabupaten Bantul, 2025)



Foto 5. Kondisi lingkungan Wajan Jambidan
(Sumber: Tim TACB Kabupaten Bantul, 2025)

HASIL KAJIAN ODCB
WAJAN JAMBIDAN

I	IDENTITAS			
	Nama Objek	:	Wajan Jambidan	
	Nomor Induk ODCB	:	-	
	Nomor Register Nasional	:	-	
	Jenis	:	Wajan	
	Tempat dan Alamat Penyimpanan	:	Padukuhan Kretek Lor RT 05, Kalurahan Jambidan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul	
	Alamat	:		
	Padukuhan	:	Kretek Lor RT 05	
	Kalurahan	:	Jambidan	
	Kapanewon	:	Banguntapan	
	Kabupaten	:	Bantul	
	Provinsi	:	Daerah Istimewa Yogyakarta	
	Koordinat Tengah	:	49 M. X: 436555 Y: 9132184 S07°51'01.9" E110°25'28.1"	
	Ukuran	:	Diameter	: 256 cm
	-		Jari-jari	: 128 cm
			Tebal bibir	: 12 cm
			Tinggi	: 91,1 cm
			Tebal	: 2 cm
	Tahun Pembuatan/ Pembangunan	:	Abad ke-19	
	Periode/Masa (tandai pada kotak yang tersedia)	:	Prasejarah
			Klasik (Hindu-Buddha)
			Islam
			Kolonial	<input checked="" type="checkbox"/>
			Kemerdekaan
			Modern
II	DESKRIPSI			
	Uraian	:	Wajan Jambidan di Padukuhan Kretek Lor RT 05, Kalurahan Jambidan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul memiliki ukuran diameter 256 cm, tinggi 91,1 cm, bibir 7 cm dan ketebalan 2 cm. Wajan Jambidan terbuat dari logam besi. Hasil kajian dari Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY (saat ini Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah X) ditemukan kandungan residu pada permukaan dalam wajan bagian luar dan bagian dalam terdapat kandungan karbohidrat. Berikut hasil kajian oleh BPK X:	

1. Analisis unsur kimia (kualitatif)				
No	Sampel	Kandungan Unsur		
1	Residu luar 	SO ₄	-	
		CO ₃	+	
		Si	+	
		Cl	-	
2	Residu dalam 	SO ₄	+	
		CO ₃	+	
		Si	+	
		Cl	+	

Keterangan : - tidak ada
+ ada

2. Analisis komposisi kimia (Metode Gravimetri)					Perbandingan komposisi Pasir : Kapur : Semen	
No	Sampel	Parameter				
		Pasir (%)	Kapur (%)	Semen (%)		
	Plesteran (luar wajan) 	72,8	8,2	19	9 : 1 : 2	

Keterangan : Hasil positif menunjukkan residu luar dan dalam mengandung karbohidrat

III. Kesimpulan		
1.	Analisis unsur kimia menunjukkan residu luar wajan mengandung unsur kimia CO ₃ dan Si, residu dalam wajan mengandung unsur kimia SO ₄ , CO ₃ , Si, dan Cl.	
2.	Berdasarkan analisis komposisi kimia Metode Gravimetri, sampel plesteran bagian luar wajan komposisinya terdiri dari pasir : kapur : semen dengan perbandingan 9 : 1 : 2.	
3.	Uji Benedict menunjukkan residu luar dan residu dalam wajan mengandung karbohidrat.	

	Kondisi Saat ini	:	Wajan Jambidan saat ini sudah teratapi bangunan. Kondisi Wajan Jambidan terkena korosi dan pecah di bagian bawah.
	Riwayat Pemugaran	:	-

		<p>Wajan Jambidan ditemukan pada tanggal 31 Agustus 2021 saat penggalian tanah menggunakan ekskavator yang direncanakan akan dibangun lapangan. Wajan Jambidan ditemukan oleh operator ekskavator yang bernama Sri Mulyadi. Penemuan ODCB tersebut ditemukan pada kedalaman tiga meter.</p> <p>Tim Unit Penyelamatan dan Pengamanan BPCB DIY telah melakukan peninjauan atas penemuan Wajan Jambidan pada Kamis, 2 September 2021 untuk melakukan pengumpulan data di lapangan.</p> <p>Lokasi awal penemuan berada sekitar 50 m sisi utara dari lokasi saat ini. Menurut penuturan Sukardi (61) dan Sogimin (70), Wajan digunakan dasar bak penampungan air dan di atas wajan terdapat struktur bata berplester dengan ukuran 3,5 m x 3,5 m tinggi 3 m. Pada tahun 1930-an kenampakan sumur masih dengan bibir dinding bulat dengan perkiraan tebal dinding bibir sumur 80 cm. Di tahun 1970-an dinding bibir sumur sudah berubah menjadi persegi.</p> <p>Lokasi penemuan dikenal warga dengan sebutan “kompan” karena terdapat pompa air diesel untuk mengambil air dari bak penampungan untuk dialirkan ke arah barat. Sumber air bak tersebut berasal dari sumber air dari Sungai Opak. Air dari bak penampungan tersebut untuk merendam tanaman rami. Di kompan dulunya terdapat rumah diesel untuk memompa air. Rumah diesel terdapat di bagian utara sumur penampungan air. Mesin diesel berjumlah dua buah namun saat ini sudah tidak ada. Mesin diesel dipindahkan oleh kelurahan sekitar tahun 1970-an.</p> <p>Pada pertengahan abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda secara masif mendorong pembangunan pabrik gula di Jawa, termasuk di wilayah Kasultanan Yogyakarta. Pabrik Gula Jambidan merupakan salah satu dari puluhan pabrik dan pengolahan gula skala kecil yang beroperasi di wilayah ini. Pabrik-pabrik ini menjadi pusat kegiatan ekonomi yang mengubah lahan pertanian menjadi perkebunan tebu dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.</p> <p>Dalam alur proses produksi gula klasik, setelah tebu digiling dan sarinya (nira) diekstraksi, nira tersebut harus melalui proses pemurnian dan pemanasan untuk penguapan kadar air. Tahap akhir dari proses ini adalah kristalisasi, di mana larutan nira yang sudah pekat dipanaskan dalam wajan-wajan hingga gula mulai membentuk kristal. Wajan Raksasa Jambidan secara fungsional sangat sesuai dengan deskripsi sebagai wajan pengkristalan (<i>kristallisatiepan</i>) dalam sistem Geryk, sebuah sistem pengolahan gula yang umum digunakan sebelum ditemukannya mesin uap vakum. Setelah era kemerdekaan, sistem irigasi ini terbengkalai. Pernah ada upaya dari pemerintah desa pada tahun 1970-an hingga 1980-an untuk mengaktifkan kembali pompa tersebut guna keperluan irigasi sawah warga, namun upaya tersebut tidak berhasil. Akhirnya, sisa-sisa instalasi pompa, termasuk wajan raksasa ini, setelah tidak digunakan kemudian ditimbun oleh Sukardi agar tidak membahayakan.</p> <p>Wajan Jambidan diduga peninggalan industri gula pada masa kolonial. Berdasarkan analisa hasil laboratorium BPCB DIY diduga kuat wajan ini digunakan sebagai tempat memasak nira tebu dalam skala kecil karena hasil penelitian terdapat kandungan karbohidrat dalam residu Wajan Jambidan.</p> <p>Penemuan wajan dengan ukuran besar serupa di tempat lain yaitu di Kecamatan Batang, Kabupaten Semarang dan Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.</p>
	Sejarah	:

	Status Kepemilikan	:	
	Status Pengelolaan	:	Dikelolah oleh Kalurahan Jambidan
	Narasi Penting/Keistimewaan	Nilai	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Nilai penting sejarah 2. Nilai penting pengetahuan
III	KRITERIA PENETAPAN, PEMERINGKATAN, ATAU PENGHAPUSAN		
	Dasar Hukum	:	<p>Pasal 5</p> <p>Wajan Jambidan dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya karena memenuhi kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Wajan Jambidan sudah ada pada tahun sekitar 1930an sehingga usianya saat ini sudah lebih dari 50 tahun; b) Wajan Jambidan memiliki masa gaya paling singkat 50 (lima puluh) tahun; c) Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, yaitu: Arti khusus bagi ilmu pengetahuan: Wajan Jambidan diduga digunakan untuk kegiatan komunal berskala besar maupun kecil, memiliki nilai sejarah yang berkaitan dengan sejarah ekonomi dan sosial masyarakat Bantul pada masa lalu yang berkaitan erat dengan perkebunan rami, tebu dan industri gula, serta menjadi bukti perkembangan teknologi metalurgi khususnya dalam pembuatan perkakas industri berukuran masif; dan d) Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Karya unggul yang mencerminkan puncak pencapaian budaya berupa penguasaan teknologi logam pada zamannya. <p>Pasal 6</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Wajan Jambidan merupakan benda buatan manusia yang dihubungkan dengan perindustrian dan pertanian; b) Wajan Jambidan merupakan benda bersifat bergerak; karena dan c) Wajan Jambidan merupakan satuan. <p>Pasal 44</p> <p>Wajan Jambidan Padukuhan Kretek Lor RT 05, Kalurahan Jambidan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul memenuhi syarat sebagai Cagar Budaya peringkat kabupaten sebab memenuhi syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten, Wajan Jambidan merupakan cagar budaya yang diutamakan untuk dilestarikan di dalam wilayah Kabupaten Bantul; b) -; c) Tingkat Keterancamannya Tinggi, Wajan Jambidan berada di ruang terbuka sehingga rentan mengalami kerusakan akibat pengaruh cuaca (korosi) dan aktivitas manusia; d) Jenisnya Sedikit, Wajan Jambidan merupakan satu-satunya wajan berukuran besar ; dan atau

		e) Jumlahnya terbatas, Wajan Jambidan jumlahnya terbatas di wilayah Kabupaten Bantul.
	Penjelasan	: Cukup jelas
IV KESIMPULAN		
	<p>Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Penetapan Cagar Budaya Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Bupati Bantul untuk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajan Jambidan Padukuhan Kretek Lor RT 05, Kalurahan Jambidan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul sebagai Benda Cagar Budaya. 2. Wajan Jambidan Padukuhan Kretek Lor RT 05, Kalurahan Jambidan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten. 	
V CATATAN PENGKAJIAN		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian asal usul pembuatan dan pemanfaatan Wajan Jambidan 	
VI CATATAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu dilakukan konservasi secara berkala terhadap Wajan Jambidan 	

REKOMENDASI PENETAPAN DAN PEMERINGKATAN

WAJAN JAMBIDAN

SEBAGAI

BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

DISETUJUI OLEH:

Drs. Wahyu Indrasana

Risman Supandi, M.Pd.

Dra. Tri Hartini

Yanuarius Benny Kristiawan, S.T., M.Sc.

Antar Nugroho, S.S.

Tempat: Bantul
Hari, tanggal :

DISBUD BANTUL

Lampiran 1. Foto



(a)



(b)




(c)



(d)




(e)



(f)



(g)



(f)

Keterangan

- (a) Lokasi situasi temuan Wajan Jambidan (Sumber: BPCB DIY, 2021)
- (b) Wajan Jambidan dengan skala(Sumber: BPCB DIY, 2021)
- (c) Staf BPCB DIY sedang melakukan pengumpulan data dengan mewawancara warga (Sumber: BPCB DIY, 2021)
- (d) Staf BPCB DIY sedang melakukan pengumpulan data dengan mewawancara warga (Sumber: BPCB DIY, 2021)
- (e) Kondisi awal penemuan Wajan Jambidan (Sumber: Tribun News, 2021)
- (f) Lokasi Wajan Jambidan (Sumber: Google Earth, 2025)
- (g) Gambar Sketch Wajan Jambidan (Sumber: BPCB DIY, 2021)
- (f) Peta lama daerah Kretek tahun1926 (Sumber: KITLV)

Lampiran 2. Salinan Bukti Sah Kepemilikan Cagar Budaya

Daftar Pustaka

“Berita Gelar Wicara Temuan Wajan Raksasa 2021” Balai Pelestarian Cagar Budaya, Yogyakarta.

Carey, P. (2008). *The Power of Prophecy: Prince Dipanagara and the End of an Old Order in Java, 1785-1855*. KITLV Press.

Knight, G. R. (1994). "The Java Sugar Industry as a Capitalist Plantation: A Reappraisal". *The Journal of Peasant Studies*, 21(2), 295–315.

Website:

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5705630/cerita-penyewa-tanah-soal-penemuan-wajan-raksasa-di-bantul> <https://jogja.tribunnews.com/2021/09/01/warga-jambidan-bantul-dihebohkan-penemuan-wajan-raksasa>

<https://www.merdeka.com/travel/melihat-penemuan-wajan-raksasa-di-bantul-diduga-dari-zaman-penjajahan.html>

DISBUD BANTUL